

**TESIS**

**REFORMULASI PENGATURAN KONEKSITAS DALAM PERKARA  
TINDAK PIDANA KORUPSI**

***REFORMULATION OF CONNECTION ARRANGEMENTS  
IN CRIMINAL CORRUPTION CASES***



**Oleh:**

**RAHMAT HARFI WIRAYANU**

**NIM. 2210622015**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA  
JAKARTA  
2024**

**TESIS**

**REFORMULASI PENGATURAN KONEKSITAS DALAM  
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

***REFORMULATION OF CONNECTION ARRANGEMENTS  
IN CRIMINAL CORRUPTION CASES***



**Oleh:**

**RAHMAT HARFI WIRAYANU**

**NIM. 2210622015**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA  
JAKARTA  
2024**

**HALAMAN JUDUL**

**REFORMULASI PENGATURAN KONEKSITAS DALAM  
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister  
Pada Program Studi Hukum Program Magister

**Disusun dan diajukan oleh:**  
**RAHMAT HARFI WIRAYANU**  
**NIM. 2210622015**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA  
JAKARTA  
2024**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**REFORMULASI PENGATURAN KONEKSITAS DALAM  
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

***REFORMULATION OF CONNECTION ARRANGEMENTS  
IN CRIMINAL CORRUPTION CASES***

Diajukan dan disusun oleh

**RAHMAT HARFI WIRAYANU**

**NIM. 2210622015**

Disetujui untuk Tahap Seminar Tesis

Pada Tanggal.....

Menyetujui

Pembimbing I



**Dr. Slamet Tri Wahyudi, S.H., M.H.**  
NIK. 486011310391

Pembimbing II



**Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, S.H.,**  
**M.H., M.Tr.Adm.Kes.**  
NIP. 199304282022031009

**TESIS**


**REFORMULASI PENGATURAN KONEKSITAS DALAM PERKARA  
TINDAK PIDANA KORUPSI**

**Disusun dan diajukan oleh:  
RAHMAT HARFI WIRAYANU  
NIM. 2210622015**

**Telah diujikan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas  
Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta  
Pada Tanggal 24 Juni 2024  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat Kelulusan**

**Menyetujui:**

**Pembimbing 1**



**Dr. Slamet Tri Wahyudi, S.H., M.H.**  
NIK. 486011310391

**Pembimbing 2**



**Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, S.H.,  
M.H., M.Tr.Adm.Kes.**  
NIP. 199304282022031009

**Koordinator Program Studi  
Magister Hukum**



**Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, S.H.,  
M.H., M.Tr.Adm.Kes.**  
NIP. 199304282022031009

**Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. Suberman, S.H., LL.M.**  
NIP. 197006022021211004

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Rahmat Harfi Wirayanu  
NIM : 2210622015  
Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang Berjudul **"REFORMULASI PENGATURAN KONEKSITAS DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI"** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Jakarta, 24 Juni 2024

Yang Membuat Pernyataan,



Rahmat Harfi Wirayanu  
NIM. 2210622015

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmat Harfi Wirayanu

NIM : 2210622015

Program Studi : Magister Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalti Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **"REFORMULASI PENGATURAN KONEKSITAS DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI"** beserta perangkat yang ada. Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 24 Juni 2024

Yang Membuat Pernyataan,



Rahmat Harfi Wirayanu

NIM. 2210622015

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah swt, atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki penulis, untuk itu penulis mengharapkan segala kritik dan saran untuk memperbaiki, menyempurnakan tesis yang berjudul: **“REFORMULASI PENGATURAN KONEKSITAS DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI”**

Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan rasa terima kasih dengan ketulusan hati kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan ini dengan memberikan bantuan moril dan dorongan semangat. kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Anter Venus, MA, Comm. selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.
2. Bapak Dr. Suherman, S.H., L. LM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran“ Jakarta.
3. Bapak Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, S.H., M.H., M.Tr.Adm.Kes., selaku Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi Hukum Program Magister Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta dan sekaligus selaku Pembimbing II Tesis.
4. Bapak Dr. Slamet Tri Wahyudi, S.H., M.H., selaku Pembimbing I.
5. Bapak Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M., selaku Penguji 1 tesis.
6. Bapak Dr. Handoyo Prasetyo, S.H., M.H., selaku Penguji 1 tesis.



7. Dosen Penguji, Para Dosen, Para Staf dan seluruh Pihak yang telah membantu sejak awal perkuliahan sampai dengan perbaikan Tesis.
8. Seluruh rekan-rekan penulis baik di Kampus Universitas Pembangunan Nasional-UPN "Veteran" Jakarta.
9. Seluruh rekan-rekan dan pihak-pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
10. Yang terutama penulis ucapkan terima kasih yang mendalam pada keluarga tercinta yang selalu memberikan semangat, doa serta perhatian.

Akhir kata, penulis berharap semoga tesis dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi yang membaca pada umumnya.

Jakarta, 24 Juni 2024

Penulis

Rahmat Harfi Wirayanu

## ABSTRAK

### REFORMULASI PENGATURAN KONEKSITAS DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Rahmat Harfi Wirayanu (2210622015), Slamet Tri Wahyudi, Handar Subhandi  
Bakhtiar

Tindak pidana korupsi tidak semata-mata dilakukan oleh kalangan sipil saja, namun juga terjadi di kalangan militer yakni TNI (Tentara Nasional Indonesia). Dalam keadaan ini, kalangan sipil yang dimaksud ialah seluruh masyarakat baik yang bekerja dalam pemerintahan maupun pihak-pihak yang menerima upah dari negara. TNI dikatakan dapat melakukan korupsi dikarenakan TNI merupakan salah satu subjek dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Alasan dibutuhkan upaya reformulasi terhadap pengaturan koneksitas dalam perkara tindak pidana korupsi adalah adanya sebuah kekhususan diberikan karena tindak pidananya berbeda dengan tindak pidana lain pada umumnya. Dalam hal kejahatan, pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan cara luar biasa. Formulasi ideal pengaturan koneksitas dalam perkara tindak pidana korupsi adalah mekanisme koneksitas sebagaimana yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan dirasa memiliki beberapa kekurangan antara lain membutuhkan waktu yang lama sehingga dirasa mengabaikan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Sehingga dalam hal ini penyidik lebih memilih pemeriksaan secara *splitsing* padahal mekanisme koneksitas merupakan mekanisme yang dapat menjadikan perkara tersebut proses penanganannya menjadi satu rangkaian pemeriksaan koneksitas yang utuh yang dapat mewujudkan keadilan bagi pelaku yang berbeda wilayah peradilannya.

**Kata Kunci:** reformulasi, pengaturan, koneksitas, tindak pidana korupsi.

## **ABSTRACT**

### **REFORMULATION OF CONNECTION ARRANGEMENTS IN CRIMINAL CORRUPTION CASES**

Rahmat Harfi Wirayanu (2210622015), Slamet Tri Wahyudi, Handar Subhandi  
Bakhtiar

*Corruption crimes are not only carried out by civilians, but also occur in the military, namely the TNI (Indonesian National Army). In this situation, the civil society in question is all people, both those who work in the government and those who receive wages from the state. It is said that the TNI can commit corruption because the TNI is one of the subjects of the Corruption Eradication Law. The reason reformulation efforts are needed to regulate connectivity in cases of criminal acts of corruption is that there is a specificity given because the criminal act is different from other criminal acts in general. In terms of crime, eradicating corruption must be carried out in extraordinary ways. The ideal formulation for regulating connectivity in the case of criminal acts of corruption is that the connectivity mechanism as regulated in statutory regulations is felt to have several shortcomings, including requiring a long time, so it is felt that it ignores the principles of simple, fast and low-cost justice. So in this case the investigator prefers a split examination even though the connectivity mechanism is a mechanism that can make the case handling process into a complete series of connectivity examinations that can achieve justice for perpetrators from different jurisdictions.*

**Keywords:** *reformulation, regulation, connectivity, corruption.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL TESIS.....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN TESIS.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK .....	ix
<i>ABSTRACT</i> .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Manfaat Penelitian .....	13
E. Orisinalitas Penelitian.....	14
BAB II .....	21
TINJAUAN PUSTAKA .....	21
A. Kajian Teoritis .....	21
1. Teori Kebijakan Hukum Pidana .....	21
2. Teori Penegakan Hukum .....	24
3. Teori Keadilan.....	27
B. Kerangka Pikir .....	31
C. Definisi Operasional .....	32
BAB III.....	41
METODE PENELITIAN .....	41
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian .....	41
1. Tipe Penelitian .....	41

2. Pendekatan Penelitian.....	41
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	42
C. Teknik Pengumpulan Data.....	44
D. Analisis Bahan Hukum .....	44
<b>BAB IV .....</b>	<b>45</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>45</b>
A. Alasan Dibutuhkan Upaya Reformulasi Terhadap Pengaturan Koneksitas Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.....	45
B. Formulasi Ideal Pengaturan Koneksitas Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.....	65
<b>BAB V.....</b>	<b>82</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>82</b>
A. Kesimpulan .....	82
B. Saran.....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>85</b>